

PEMBENTUKAN-TIM AGEN-PERUBAHAN

2019

KPT 16/HK.03.2-Kpt/7318/Sek-Kab/II/2019; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK: - Menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap *Stakeholder* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU RI No 7 Tahun 2017; Perpres RI No 81 Tahun 2010; Perpres RI No 157 Tahun 2015; Permenpan RB No 14 Tahun 2014; Permenpan RB No 11 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; Perpres RI No 81 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 1 Tahun 2011, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; PKPU No 17 Tahun 2012; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU No 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan dan penetapan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang bertugas untuk melakukan agenda perubahan untuk perbaikan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja dan melakukan tugas lainnya serta bertanggung jawab kepada Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja melalui Kepala Bagian Program, Data dan Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2019.
- Lampiran 1 Hlm